

SKRIPSI

**PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI AKIBAT DARI
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN**

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(STUDI DI POLDA SUMATERA BARAT)

DIAJUKAN SEBAGAI PERSYARATAN MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

OLEH :

HENDRA MARDIKA

05 140 216

PROGRAM KEKHUSUSAN : SISTEM PERADILAN PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

**PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI AKIBAT DARI
PERBUATAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI TINGKAT
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT
(Hendra Mardika, 05140216, 68 Halaman, Fakultas Hukum UNAND, 2010)**

ABSTRAK

Suatu organisasi selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi tersebut. Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan tugas memerangi tingkah laku yang bervariasi atas ketertiban yang terjadi di masyarakat, hal ini akan ironi sekali jika justru anggota Polri sendiri yang terlibat dalam kejahatan yang mengganggu ketertiban masyarakat tersebut. Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis, yakni suatu penelitian dalam disiplin ilmu hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat dengan pendekatan deskriptif. Kenyataan atau fakta yang terjadi itu dilihat dalam perspektif ilmu hukum. Untuk itu penulis mengumpulkan data dari studi kasus perpustakaan dan penelitian lapangan. Dalam skripsi ini dibahas tiga permasalahan, yaitu apa saja bentuk pelanggaran tindak pidana yang mengakibatkan pelanggaran kode etik polisi, bagaimana penyelesaiannya secara internal kepolisian, dan apa saja kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian pelanggaran kode etik profesi kepolisian akibat dari perbuatan tindak pidana tersebut. Dari hasil penelitian bahwa bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi polisi berupa tindak pidana banyak terjadi, seperti pengedaran narkoba, penganiayaan, dan lain-lain. Di samping itu adanya kepentingan-kepentingan tertentu sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap kode etik profesi tersebut, seperti faktor ekonomi dan faktor aroganisme dari jiwa anggota tersebut. Proses penyelesaian terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesi berupa tindak pidana selama ini belum optimal, karena kurangnya pengetahuan para personil Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengetahui proses tata cara persidangannya, dikarenakan seluruh keanggotaan sidang Komisi Kode Etik ini bersifat ad hoc dan juga sering berubah-ubahnya peraturan yang mengatur tentang penyelesaiannya setiap kali terjadi pergantian pimpinan ditubuh Polri. Bahwa masih banyaknya hal-hal yang mengakibatkan kurang profesionalismenya tubuh Polri dalam menyelesaikan anggotanya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran kode etik profesi polisi terutama dalam hal melakukan tindak pidana, hal tersebut diantaranya semangat membela institusi (*esprit de corps*) yang terkesan sebagai "kultur" dan juga rasa solidaritas sesama teman sejawat serta kurangnya keterbukaan dalam hal penyelesaian kasus-kasus tersebut.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dari data yang dipaparkan oleh Wakadiv Humas Mabes Polri Brigjen Polisi Sulistyio Ishak kepada wartawan di Mabes Polri mengenai pelanggaran jenis disiplin dan tindak pidana, Jumat (11/12/2009) tercatat bahwa pada tahun 2004 jenis pelanggaran disiplin mencapai 3.835 kasus dan tindak pidana terdapat 1.072 kasus, di mana masing-masing 1.592 dan 186 yang terselesaikan serta jumlah pemecatan sebanyak 131 orang. Pada tahun 2005 jenis pelanggaran disiplin mencapai 2.830 kasus dan tindak pidana terdapat 697 kasus, di mana masing-masing 688 dan 286 diantaranya terselesaikan serta jumlah pemecatan sebanyak 254 orang. Pada tahun 2006 jenis pelanggaran disiplin mencapai 2.961 kasus dan tindak pidana terdapat 961 kasus, di mana masing-masing 1.280 dan 412 terselesaikan serta jumlah pemecatan sebanyak 150 orang. Pada tahun 2007 jenis pelanggaran disiplin mencapai 5.703 kasus dan tindak pidana terdapat 357 kasus, di mana masing-masing 1.475 dan 56 kasus terselesaikan serta jumlah pemecatan sebanyak 160 orang. Pada tahun 2008 jenis pelanggaran disiplin mencapai 7.035 kasus dan tindak pidana terdapat 1.164 kasus, di mana masing-masing 2.518 dan 272 kasus terselesaikan serta jumlah pemecatan sebanyak 252 orang. Dan data pada tahun 2009 hingga bulan Oktober jenis pelanggaran disiplin mencapai 5.464

kasus dan tindak pidana terdapat 1.082 kasus, di mana masing-masing 1.585 dan 108 kasus terselesaikan serta jumlah pemecatan sebanyak 270 orang¹.

Jika kita merujuk dari data di atas terlihat dengan jelas bahwa jumlah pelanggaran-pelanggaran, baik itu pelanggaran disiplin maupun tindak pidana secara umum tidak menunjukkan kecenderungan untuk turun, sedangkan dari sudut penyelesaian dari kasus tersebut juga menunjukkan hal yang kurang optimal dari tahun ke tahun. Hal ini merupakan kenyataan yang tidak mengesankan bagi dunia hukum di Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui mengenai teori penegakan hukum, bahwa masalah penegakan hukum itu salah satunya dipengaruhi oleh kinerja para aparat penegak hukumnya, di samping juga peraturan perundang-undangan yang ada dan kesadaran hukum masyarakat tersebut.

Polisi dan kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-enam sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan "Negara Polisi" dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara "*Politea*"².

Cikal bakal lahirnya kepolisian di Indonesia sudah terlihat pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit atau kerajaan-kerajaan lainnya yang tercatat dalam sejarah Indonesia, walaupun kepolisian dalam suatu bentuk

¹ <http://matanews.com/2009/12/11/270-polisi-dipecat/> diakses pada tanggal 22 Maret 2010.

² Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, 2005, Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm 149.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan berdasarkan penelitian ilmiah yang dilakukan penulis sebelumnya dapat disimpulkan :

1. Bahwa bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi polisi berupa tindak pidana adalah seperti apa yang tertera pada peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya, terutama yang tertera di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diantaranya seperti penganiayaan, penadahan, pemerasan dan pengancaman, pembunuhan, tindakan asusila dan perbuatan-perbuatan lain yang dianggap tindak pidana oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai dengan saat ini ada juga beberapa perbuatan yang dianggap tindak pidana oleh peraturan perundang-undangan diluar KUHP seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan lain-lain.
2. Proses penyelesaian terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Berupa Tindak Pidana selama ini belum optimal, karena kurangnya pengetahuan para personil Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengetahui proses dan tata cara persidangan untuk menegakkan disiplin, dikarenakan seluruh keanggotaan sidang Komisi Kode Etik ini bersifat ad hoc dan juga sering berubah-ubahnya peraturan yang mengatur tentang penyelesaiannya setiap kali terjadi pergantian pimpinan ditubuh Polri, yang mengakibatkan perubahan-

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Abdussalam, H.R. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*. Jakarta : Restu Agung.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta : Storia Grafika.
- Kunarto. *Kode Etik Kepolisian*. 1997. Jakarta : PT Cipta Manunggal.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 1991. *Etika Profesi Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Suhrawardi K. Lubis. 2008. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Supriadi. 2008. *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utomo, Warsito Hadi. 2005. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Wahid, Abdul, dan Mohammad Muhibbin. 2009. *Etika Profesi Hukum*. Malang : Bayumedia Publishing.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).